

Lampiran Surat No : 276/EQ.S/V/2015, tanggal 28 Mei 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI JAVA CRAFT ASSOCIATION, KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Identitas Auditee :

II. Nama Kelompok : Java Craft Association  
SK : Keputusan Kelompok Tanggal 10 Februari 2015  
Anggota : 5 IKM  
Alamat Kantor : Desa Sumberbening RT.005/RW.002 Kecamatan  
Bringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur  
Waktu Pelaksanaan : 4 – 9 Mei 2015

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS SEHINGGA JAVA CRAFT ASSOCIATION  
PROVINSI NGAWI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT  
LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Mei 2015  
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized blue font, with 'PT Equality Indonesia' written below it in a smaller, standard blue font.

**Ucep Sucitra, A.Md**  
Manager Sub. Div S-LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 149/EQI-KEP.Cert/V/2015

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) JAVA CRAFT ASSOCIATION**  
**DI KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 10 FEBRUARI 2015**  
**JUMLAH 5 ANGGOTA**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada Kelompok TDI **Java Craft Association** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 049/EQI-F090 tanggal 18 Mei 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 048/EQI-F037 tanggal 18 Mei 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 126/EQI-F039 tanggal 22 Mei 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 145 tanggal 22 Mei 2015 menunjukkan telah **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, Kelompok TDI **Perkumpulan Karya Nusantara** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 8449/EXC150417 tanggal 16 April 2015.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) JAVA CRAFT ASSOCIATION DI KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 10 FEBRUARI 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA.**

- PERTAMA** : Kelompok TDI **Java Craft Association** dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 123/EQC-VLK/V/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 selama Kelompok TDI **Java Craft Association** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 .
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Mei 2015  
PT EQUALITY Indonesia



**PT Equality Indonesia**

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua Java Craft Association, di Ngawi;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TDI JAVA CRAFT ASSOCIATION  
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR  
JUMLAH 5 ANGGOTA

No	Pemegang Izin	Alamat	Nomor TDI	Jenis Produksi	Kapasitas
1.	UD Vellies Gallery	Dsn. Ngubalan RT. 002/ RW. 002 Ds. Bangunrejo Kidul, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi.	005/13-34/404.207/T DI/II/2015	- Kerajinan Kayu - Meubelair	- 7.000 Buah/Tahun - 1.500 Buah/Tahun
2.	UD Java Gedeg	Jln. Waduk Sengiran Km. 1,5 Dsn. Sumberbening II RT. 005/ RW. 002 Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi.	015/13-34/404.207/T DI/II/2015	- Meubelair - Handycraft/ Teak Walk	- 1.000 Buah/Tahun - 52.800 Pcs/Tahun
3.	UD Akbar Furniture	Dsn. Tungkulrejo RT. 002/ RW. 002, Ds. Tungkulrejo, Kec. Padas, Kab. Ngawi.	026/13-34/404.207/T DI/V/2015	- Kerajinan Kayu - Meubelair	- 1.000 Buah/Tahun - 1.250 Bush/Tahun
4.	UD Taruna Karya	Dsn. Bringin I Bringin RT. 005/ RW. 001, Ds. Bringin, Kec. Bringin, Kab. Ngawi.	027/13-34/404.207/T DI/II/2015	- Kerajinan Kayu - Meubelair	- 1.000 Buah/Tahun - 1.250 Buah/Tahun
5.	UD Yoso Jati	Dsn. Gedongrejo RT. 006/ RW. 001, Ds. Papungan, Kec. Pitu, Kab. Ngawi.	025/13-34/404.207/T DI/II/2015	- Kerajinan Kayu - Meubelair	- 1.000 Buah/Tahun - 1.250 Buah/Tahun

Bogor, 22 Mei 2015  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 123/EQC-VLK/V/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG KELOMPOK TDI

### JAVA CRAFT ASSOCIATION

(DAFTAR ANGGOTA TERLAMPIR)

SK	: Kesepakatan Kelompok
TANGGAL	: 10 Februari 2015
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Kerajinan Kayu dan Meubelair
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Ngawi
ALAMAT	: Desa Sumberbening RT. 005/ RW. 002 Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.7

DENGAN PREDIKAT :

**LULUS**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 MEI 2015

TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 MEI 2021

Ir. AGUSTIN WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
	d. Nomor Telepon	:	0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	:	0251-7550724
	E-mail	:	<a href="mailto:equalitycert@gmail.com">equalitycert@gmail.com</a> ; <a href="mailto:eq@equalityindonesia.com">eq@equalityindonesia.com</a>
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.8/VI-BPPHH/2012, P.43/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto, Ir (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee		
	Nama Pemegang Izin/Kelompok	:	JAVA CRAFT ASSOSIATION
	Alamat Kelompok	:	Jl Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi – Provinsi Jawa Timur.
(3)	<b>Unit Usaha ( anggota )n yang disertifikasi</b>		
(4)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Java Gedeg.</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	015/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 4 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Jl. Waduk Sangiran KM. 1,5, Dsn. Sumberbening II RT. 005 RW. 002, Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi
	d. NPWP	:	72.123.766.7-646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Samini
	f. Nilai Investasi	:	Rp 200.000.000,00
	g. Komoditi	:	Handy Craft/Teak Wall, Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234 149 419



	i. Kapasitas Terpasang	:	Meubelair : 1.000 Buah, Handy Craft/Teak Wall : 52.800 Pcs
(5)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Yoso Jati</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	025/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 6 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Dsn. Gedongrejo RT. 006 RW. 001, Ds. Papungan, Kec. Pitu, Kab. Ngawi.
	d. NPWP	:	72.125.730.1-646.000
	e. Penanggung Jawab	:	Zubaidi
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000.000,00
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu/Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234201 32
	i. Kapasitas Terpasang	:	Kerajinan Kayu : 1.000 Buah Meubelair : 1.250 Buah
(6)	a. Nama Perusahaan	:	<b>UD Vellies Gallery</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	:	005/13-14/404.207/TDI/II/2015, tanggal 2 Februari 2015.
	c. Alamat Perusahaan	:	Dsn. Ngubalan, RT. 002 RW. 002, Ds. Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi
	d. NPWP	:	08.685.468.4.621.000
	e. Penanggung Jawab	:	Lisgiyanto
	f. Nilai Investasi	:	Rp 150.000.000,00
	g. Komoditi	:	Kerajinan Kayu / Handy Craft dan Meubelair
	h. Nomor telepon	:	081 234 333 22
	i. Kapasitas Terpasang	:	- Meubelair : 1.500 Buah - Kerajinan Kayu 7.000 Buah

(7) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 4 Mei 2015 di sekretariat Kolompok TDI Jl Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi - Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting di ruang rapat Koordinator Kelompok Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4 - 5 Mei 2015. Kantor UD Java Gedeg Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6 - 7 Mei 2015. Kantor UD Yoso Jati Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8 - 9 Mei 2015. Kantor UD Vellies Gallery Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Observasi di Pabrik Pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran</li> </ul>

		2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 9 Mei 2015 di ruang rapat Kolompok TDI Jl Desa Sumber Berning RT 05 RW 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi - Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok TDI Java Craft Assosiation atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 22 Mei 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(8) Resume Hasil Penilaian :

**(a) Unit Usaha : UD Java Gedeg**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :</b>		
(a) TDI		
(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	<b>NA</b>	Audite adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 062/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015, tanggal 4 Februari 2015. SIUP wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali . Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kayu olahan dalam bentuk dinding dari kayu jati telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/066/404.207/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin

		Gangguan yang dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya.
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00056, tanggal 4 Februari 2015, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 72.123.766.7-646.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-854KT/WPJ.24/KP.1303/2015, tanggal 9 Februari 2015. Data yang tercantum pada SKT sesuai dengan NPWP, dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/ SPPL/ DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Java Gedeg pada tanggal 3 Februari 2015, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha a.n. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
<b>Verifier g.</b> Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri dengan Nomor : 015/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 4 Februari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukkan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin TDI yang diberikan dan telah sesuai dengan produk yang diizinkan.
<b>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.</b>		
<b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee belum terdaftar sebagai Eksportir terdaftar, sehingga tidak terdapat Dokumen ETPIK, dan verifier ini tidak diterapkan
<b>Indikator 1.2.1. .Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		

<p><b>Verifier a</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.</p>	<p>NA</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>)</b></p>		
<p><b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p>NA</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b></p>		
<p><b>Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015. Didalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya KUB Java Craft Association yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu ekspor kayu dan mebel atau furniture/kerajinan kayu, penjualan kayu dan penggergajian kayu untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.</p>
<p><b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b></p>		
<p><b>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya</b> <b>Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor</b> <b>Indikator 2.1.1</b> <b>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p><b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan barang Untuk pemenuhan bahan baku adalah membeli barang atau kayu limbah bekas bongkaran rumah yang tidak terpakai, bentuk barang curah atau potongan kayu kecil kecil dengan ukuran rata 10 – 12 cm. Perhitungan penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran tersebut memakai hitungan stafel meter (SM) Total penerimaan selama 3 Bulan tersebut adalah sebanyak : 24 SM = 288 M2. Seluruh proses pembayaran adalah dengan melalui trensfer, Dengan demikian Auditee tidak melakukan kontrak suplai dengan pihak manapun dalam pemenuhan barang limbah kayu bekas.</p>
<p><b>Verifier b</b> Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen selama periode Februari – April 2015 dilengkapi surat jalan atau nota dari penjual bahan baku kayu bekas tersebut sekaligus sebagai bukti serah terima bahan baku kayu bekas tersebut. Dalam nota</p>

		tersebut dijelaskan banyaknya barang yang dikirim, nama jenis barang, serta harga. Sebagai contoh Surat dari UD Buana tanggal 03 April 2015 dengan nomor kendaraan AG 9480 OV banyaknya 1 truk.
<p><b>Verifier c.</b></p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan Seluruh penerimaan bahan baku kayu bekas tidak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dikarenakan bahan baku bekas tersebut bukan sortimen yang wajib memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan hanya dilengkapi dengan Nota angkutan biasa yang dibuat oleh penjual.</p> <p>Seluruh kayu bekas yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang. Unit usaha tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
<p><b>Verifier d.</b></p> <p>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan seluruh bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran selama periode Februari – April 2015 telah dilengkapi dengan Nota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP.</p> <p>Auditee menerima bahan baku sisa bekas bongkaran rumah dilengkapi Keterangan asal usul bahan baku yang dikirim dari Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No ; 12 bulan 3 tahun 2015.</p>
<p><b>Verifeir. e.</b></p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<b>NA</b>	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>Verifier.f.</b></p> <p>Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya.</p> <p>Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.</p>
<p><b>Verifier g</b></p> <p>Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya.</p> <p>Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.</p>

Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<b>Verifier.a.</b> Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, pemeriksaan terhadap laporan produksi harian dimana dalam sehari rata rata dapat diselesaikan sebanyak 4,65 M2, sehingga dalam sebulan Auditee dapat menyelesaikan 139,6 M2 barang siap kirim. Sehingga dalam 3 (tiga) bulan terakhir telah menghasilkan produksi dinding sebanyak 419 M2. laporan mutasi, seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input atau output.
<b>Verifier b.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, pemeriksaan terhadap laporan produksi harian. Hasil produk teak wall dalam periode yang sama adalah 419 M2 atau sama dengan <b>3.771 Pcs</b> dan dengan demikian bila dibandingkan antara izin kapasitas dengan hasil produksi dan ekspor selama 3 Bulan , Kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier 2.1.2.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator. 2.1.3		
Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain		
<b>Verifier.a</b> Dokumen S - LK atau DKP	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang		
<b>Verifier .a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain sehingga tidak ada dokumen legalitas perusahaan jasa

<b>Verifier 2.2.1.b</b> Bill of Lading (B/L)	NA	Tidak ada pemisahan terhadap komponen yang dipakai untuk produksi, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi
<b>Verifier 2.2.1.c</b> Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.d</b> Invoice	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.e</b> Deklarasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.f</b> Rekomendasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.g.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.h</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.i.</b> Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.</b>		
<b>Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.</b>		
<b>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh penjualan produk untuk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa invoice/nota penjualan dan surat jalan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>Verifier .3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> PEB	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Packing list	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Invoice	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.



<b>Verifier e.</b> B/L	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier f.</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Auditee belum melakukan ekspor sendiri, sehingga belum menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal
<b>Verifier g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Auditee belum melakukan ekspor dan merupakan penghasil mebel yang tidak dikenakan bea keluar. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>Verifier i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel dan handy craft oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, dimana jenis tersebut tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee dapat menunjukkan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 15 Desember 2014.
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasipun telah tersedia dengan baik.
<b>Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL). Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggung jawab K3.

<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki serikat pekerja, Auditee atau manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan tertanggal 15 Desember 2014 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan, selama tidak mengganggu kegiatan operasional proses produksi.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan &gt;10 orang</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan daftar personil pegawai yang dipekerjakan oleh Auditee, berdasarkan dari data tersebut jumlah pegawai sebanyak 10 orang, dengan demikian Auditee tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan (PP)
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang tenaga kerja menunjukkan Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 24 tahun.

**(b) Unit Usaha : UD Yoso Jati.**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :</b>		
(a) TDI		
(b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	<b>NA</b>	Auditee adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 021.P1/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015, tanggal 6 Februari 2015. SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kerajinan kayu dan

		meubelair sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/075/404.207/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya.
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00021, tanggal 6 Februari 2015, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 72.125.730.1-646.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : 853KT/WPJ.24/KP.1303/2015, tanggal 9 Februari 2015. Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/ SPPL/ DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Yoso Jati pada tanggal 24 Desember 2013, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
<b>Verifier g.</b> Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri dengan Nomor : 025/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 6 Februari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukkan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin TDI yang diberikan.
<b>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.</b>		

<b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee belum terdaftar sebagai Eksportir terdaftar, sehingga tidak terdapat Dokumen ETPIK, dan verifier ini tidak diterapkan
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)</b>		
<b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015. Didalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya KUB Java Craft Association yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu ekspor kayu dan mebel atau furniture/kerajinan kayu, penjualan kayu dan penggantian kayu untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya</b>		
<b>Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor</b>		
<b>Indikator 2.1.1</b>		
<b>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan barang Untuk pemenuhan bahan baku. Auditee memenuhi kebutuhan bahan bakunya dengan melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah bekas akar yang tidak terpakai, bentuk barang curah atau potongan kayu seperti kayu bakar. Seluruh penerimaan kayu limbah bongkaran yang diterima oleh Auditee telah memakai surat jalan sekaligus merupakan bukti pembayaran yang dilakukan secara tunai, surat jalan ini

		sekaligus sebagai sahnya jual beli bahan baku kayu bekas.
<b>Verifier b</b> Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Dari hasil verifikasi dokumen selama periode Februari – April 2015 dilengkapi surat jalan atau nota dari penjual bahan baku kayu bekas tersebut sekaligus sebagai bukti serah terima bahan baku kayu bekas tersebut. Dalam nota tersebut dijelaskan banyaknya barang yang dikirim, nama jenis barang, serta harga. Sebagai contoh Surat dari Toko bangunan Berkah tanggal 03 Februari 2015 dengan nomor kendaraan AE 9480 OV banyaknya 1.000 pcs.
<b>Verifier c.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan Seluruh penerimaan bahan baku kayu bekas tidak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dikarenakan bahan baku bekas tersebut bukan sortimen yang wajib memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan hanya dilengkapi dengan Nota angkutan biasa yang dibuat oleh penjual. Seluruh kayu bekas yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, Unit usaha tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
<b>Verifier. d.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan seluruh bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran selama periode Februari – April 2015 telah dilengkapi dengan Nota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP. Auditee menerima bahan baku sisa bekas bongkaran dilengkapi Keterangan asal usul bahan baku yang dikirim dari Desa. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No ; 12 bulan 3 tahun 2015.
<b>Verifeir. e.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<b>NA</b>	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya. Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.
<b>Verifier g</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku, Auditee menerima bahan baku kayu bekas sisa bongkaran, seluruh bahan baku kayu bekas yang diterima pada periode Februari – April 2015 telah dilampirkan

Pemasok.		dokumen DKP. Dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP sebanyak 1 lembar. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>Verifier.a.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, Pemakaian bahan baku selama periode tersebut adalah 3.569 pcs sementara Realisasi produksi dalam periode yang sama adalah 433 Pcs. laporan mutasi, seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input atau output.
<b>Verifier b.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, pemeriksaan terhadap laporan produksi harian. Hasil produk Kerajinan kayu dalam periode yang sama adalah 433 pcs sementara izin kapasitas yang diberikan adalah 1.000 pcs dengan demikian bila dibandingkan antara izin kapasitas dengan hasil produksi dan ekspor selama 3 (tiga) Bulan terakhir, Kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier 2.1.2.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator. 2.1.3</b>		
<b>Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain</b>		
<b>Verifier.a</b> Dokumen S - LK atau DKP	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak

apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		diterapkan.
<b>Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang</b>		
<b>Verifier .a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain sehingga tidak ada dokumen legalitas perusahaan jasa
<b>Verifier 2.2.1.b</b> Bill of Lading (B/L)	NA	Tidak ada pemisahan terhadap komponen yang dipakai untuk produksi, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi
<b>Verifier 2.2.1.c</b> Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.d</b> Invoice	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.e</b> Deklarasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.f</b> Rekomendasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.g.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.h</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.i.</b> Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.</b>		
<b>Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.</b>		
<b>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh penjualan produk untuk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat tanda bukti pengiriman barang.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>Verifier .3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> PEB	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<b>Verifier .c</b> Packing list	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Invoice	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> B/L	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier f.</b> Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel dan handy craft oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, dimana jenis tersebut tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee dapat menunjukkan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 15 Desember 2014.
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasi pun telah tersedia dengan baik.



<b>Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL). Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggung jawab K3.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi, Pimpinan Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan tentang kebebasan berserikat, bahwa pegawai diperkenankan terlibat dalam serikat pekerja atau membentuk serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan &gt;10 orang</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Auditee memiliki pegawai kurang dari 10 orang, tidak terdapat PP/KKB dengan verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang tenaga kerja menunjukkan Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 24 tahun

**(c) Unit Usaha UD Vellies Gallery.**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> <b>Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki :</b> (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	<b>NA</b>	Auditee adalah perusahaan Usaha Dagang Perorangan yang tidak wajib memiliki Akta Pendirian.
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 062/13-34/404.207/SIUP-K/II/2015, tanggal 2 Februari 2015. SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Usaha Industri (UI) Kecil		Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kerajinan kayu maupun mebel, telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/052/404.207/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh Auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya.
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Nomor : 13.34.5.31.00040, tanggal 2 Februari 2015, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>Verifier.e.</b> NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 08.685.468.4.621.000 terdaftar pada tanggal 2 Mei 2003. Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/ SPPL/ DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik UD Vellies Gallery pada tanggal 29 Januari 2015, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Auditee tidak diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik, tetapi setiap saat harus bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
<b>Verifier.g.</b> Izin Usaha Industri (UI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri dengan Nomor : 005/13-34/404.207/TDI/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tanggal 2 Februari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil produksi menunjukkan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin TDI yang diberikan dan telah sesuai dengan produk yang diizinkan.
<b>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.</b>		

<b>Verifier</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir.	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
<b>Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	<b>NA</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier 1.3.1.</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>MEMENUHI</b>	Java Craft Association dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 10 Februari 2015. Didalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya KUB Java Craft Association yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu ekspor kayu dan mebel atau furniture/kerajinan kayu, penjualan kayu dan penggantian kayu untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya</b>		
<b>Kriterian.K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor</b>		
<b>Indikator 2.1.1</b>		
<b>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu bekas Untuk bahan baku yang masih tersedia di Gudang Auditee adalah bahan baku kayu bekas hasil pembelian pada tahun 2011. Seluruh penerimaan kayu limbah bongkaran yang diterima oleh Auditee selanjutnya dilakukan pembayaran.
<b>Verifier b</b> Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan	<b>NA</b>	Auditee dalam tiga bulan terakhir bahkan 2 tahun tidak melakukan pembelian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

hasil hutan yang sah.		
<b>Verifier c.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>NA</b>	Tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier. d.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	<b>NA</b>	Dalam tiga tahun ke belakang Auditee tidak melakukan aatau belum membeli bahan baku sehingga penerapan prosedur untuk bahan baku yang ada belum diterapkan.
<b>Verifeir. e.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<b>NA</b>	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutasi bahan baku yang dibuat oleh Auditee selama periode 3 Bulan terakhir Februari – April 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya. Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukkan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.
<b>Verifier g</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku, Auditee dalam 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pembelian bahan baku kayu bekas tetapi sebagai kelengkapan untuk operasioanal selanjutnya dan sesuai peraturan Perdirjen No P.1/VI-BPPHH/2015 tahun 2015, Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>Verifier.a.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemriksaan terhadap realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir antara bulan Februari – April 2015, Laporan pemakaian bahan baku adalah sebesar 7 Stafel Meter (SM) atau sama dengan 5,60 M2, sementara laporan Hasil produksi dalam periode tersebut adalah sebesar 80 pcs dengan volumen 1,0560 M3 laporan mutasi, seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input atau output.

<b>Verifier b.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama tiga bulan terakhir antara bulan Februari - April 2015, yang dihasilkan oleh Auditee adalah sebesar 80 pcs dengan volume 1,0560 M3, Sementara Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai dokumen TDI adalah sebesar 1.500 pcs, dengan demikian hasil produksi 3 (tiga) bulan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<b>Verifier 2.1.2.c</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator. 2.1.3</b> <b>Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain</b>		
<b>Verifier.a</b> Dokumen S - LK atau DKP	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>NA</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang</b>		
<b>Verifier .a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.b</b> Bill of Lading (B/L)	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.c</b> Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.d</b> Invoice	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.e</b> Deklarasi Impor	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

<b>Verifier 2.2.1.f</b> Rekomendasi Impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.g.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier 2.2.1.h</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.i.</b> Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak melakukan import bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan.</b>		
<b>Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan.</b>		
<b>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-legal</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh penjualan produk untuk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota penjualan dan surat jalan pengiriman.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>Verifier .3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> PEB	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Packing list	NA	Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Invoice	NA	Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> B/L	NA	Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier f.</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	NA	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

verifikasi teknis.		
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>NA</b>	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel dan handy craft oleh Auditee berasal dari jenis kayu jati, dimana jenis tersebut tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, atau III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>NA</b>	Auditee masih dalam proses penilaian SVLK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee dapat menunjukkan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 10 Desember 2014.
<b>Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasipun telah tersedia dengan baik.
<b>Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL). Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggung jawab K3.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki serikat pekerja, Auditee atau manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan tertanggal 15 Desember 2014 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan, selama tidak mengganggu kegiatan operasional proses produksi.

<b>Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan &gt;10 orang</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan, Auditee mempekerjakan karyawan hanya 5 orang. Sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan,
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
<b>Verifier 4.2.2.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Dari seluruh data dan informasi yang diperiksa tentang tenaga kerja menunjukan Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 34 tahun.